

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN No. 57/PID.SUS-
ANAK/2024/PN MDN)**

***IMPLEMENTATION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN
CASES OF NARCOTICS CRIMES (STUDY OF DECISION No. 57/PID.SUS-
ANAK/2024/PN MDN)***

Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : mursyidathohir8@gmail.com,
budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Thohir, Mursyida, Budi Sastra Panjaitan. *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus narkotika dengan fokus pada perlindungan hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 35 Tahun 2014. Metodologi yang diambil dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menelaah isi putusan hakim, regulasi yang berlaku, teori hukum, serta prinsip perlindungan anak, juga mempertimbangkan keadaan psikologis anak setelah menjalani rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pada kasus penyalahgunaan narkotika perlu memenuhi tiga kriteria utama, yaitu adanya elemen kesalahan (baik akibat *culpa* atau *dolus*), kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, dan tidak ada alasan yang bisa membebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Proses peradilan anak tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sementara tindakan pidana yang dilakukan berpedoman pada sanksi dan pemidanaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mdn, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan serta hukuman tambahan berupa pelatihan kerja selama 1 bulan di LPKA.

Kata Kunci : Narkotika, Pemulihan Anak, Perlindungan, Pidana Anak

ABSTRACT

This study discusses the application of criminal liability to children involved in narcotics cases, focusing on the protection of children's rights as stipulated in Law No. 11 of 2012 and Law No. 35 of 2014. The research adopts a normative methodology by examining court decisions, relevant regulations, legal theories, and principles of child protection, while also considering the psychological condition of children after undergoing rehabilitation at the Juvenile Correctional Institution (LPKA). The study concludes that criminal liability for children in narcotics abuse cases must meet three main criteria: the existence of fault (whether due to culpa or dolus), the capacity to be held responsible, and the absence of grounds for exoneration. The juvenile justice process follows the provisions of Law No. 11 of 2012, while the criminal acts are based on the sanctions and penalties outlined in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. In Decision No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, the judge imposed a prison sentence of 1 years and 8 months, along with an additional penalty of 1 months of work training at LPKA.

Keywords: *Narcotics, Child Recovery, Protection, Child Crime*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kejahatan narkoba menjadi masalah yang semakin besar, dengan anak muda termasuk orang dewasa menjadi korban sekaligus pelaku. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum setinggi-tingginya karena mereka adalah generasi penerus bangsa, terutama dalam hal proses peradilan pidana. Namun, kenyataannya, banyak anak terjerat dalam penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sistem peradilan anak, merupakan respon Indonesia yang lebih humanis terhadap permasalahan ini.¹ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak. Baik anak-anak pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, kedua peraturan ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada mereka guna memastikan kepentingan terbaik anak tidak terabaikan selama proses hukum (*the best interest of the child*).

Akan tetapi, di dalam menerapkan gagasan ini dalam praktiknya bisa jadi lebih sulit dari normanya. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

Menarik untuk melihat bagaimana pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya menggunakan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak dalam kasus ini, yang melibatkan seorang anak yang telah melakukan pelanggaran terkait narkoba. Apakah upaya diversi ini telah dilakukan secara maksimal? Apakah metode keadilan restoratif benar-benar digunakan dalam proses persidangan? Apakah kesejahteraan mental dan emosional anak tersebut telah terjaga setelah menjalani perawatan di LPKA?

Menentukan sejauh mana sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan kepada remaja yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan sejauh mana perkembangan psikologis anak berubah akibat menerima hukuman pidana dan pengawasan di LPKA.² Hal ini terutama berlaku dalam situasi terkait narkoba, yang memiliki konsekuensi hukum serius. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana anak dan potensi hambatan dalam praktiknya dengan mengkaji fitur hukum dari putusan-putusan ini.

Tren yang semakin mengkhawatirkan terlihat jelas dalam perkembangan kasus kriminal narkoba di Indonesia. Pada tahun 2024, lebih dari 312.000 anak muda di Indonesia terlibat dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), perlindungan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba oleh remaja dan korbannya semakin tidak efektif.³

Sindikatan narkoba seringkali melibatkan anak-anak dalam kejahatan terkait narkoba karena mereka dianggap lebih rentan terhadap pengaruh dan diberi hukuman yang lebih ringan. Perlindungan hukum terbaik tidak diberikan oleh sistem peradilan pidana, yang ironis. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perlu dievaluasi lebih lanjut dalam konteks kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur.

Pemulihan dan pembinaan diutamakan daripada hukuman dalam konsep keadilan restoratif, yang diakui oleh UU Keadilan Restoratif. Akan tetapi,

² Adil Akhmar Alimin, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak-menurut-uu-sppa>, diakses pada 26 April 2025, jam 23.17 WIB.

³ R. Siregar, *Perlindungan Anak dalam Kasus Narkoba: Studi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2023, p.45–47.

penerapan sistem ini dibatasi, terutama dalam berbagai hal tuntutan terhadap anak di bawah umur atas pelanggaran seperti Pasal 112 UU Narkotika, yang memiliki masa hukuman lebih dari tujuh tahun.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak psikososial hukuman terhadap anak serta sejauh mana peradilan anak dapat mengarah pada rehabilitasi dan keadilan dalam kasus terkait narkoba.⁵

Ciri-ciri penelitian normatif dari putusan Pengadilan akan diselidiki dalam penelitian ini. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 57/PID.SUS-ANAK/2024/PN MDN, dengan menelaah pada bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak serta dampak psikologis dan sosial dari program rehabilitasi yang dilakukan di LPKA terhadap anak-anak.

Meskipun secara *de jure* kerangka hukum tersebut telah memberikan jaminan perlindungan bagi anak, namun dalam praktiknya (*de facto*) masih ditemukan berbagai tantangan dalam penerapannya. Tantangan tersebut bukan berarti menunjukkan ketidakadilan hakim, tetapi menggambarkan adanya perbedaan antara norma ideal yang diatur dalam undang-undang dengan realitas penerapannya di lapangan. Misalnya, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena terbentur dengan ancaman pidana yang tinggi dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga proses peradilan tetap harus berjalan melalui mekanisme formal.⁶ Selain itu, upaya rehabilitasi dan pembinaan yang diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sarana, sumber daya, serta kesiapan lembaga pembinaan anak.⁷

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum, termasuk hakim, berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062, Ps.112.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps.7 ayat 2.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, Ps.112.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2016, p.215.

Penggunaan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dalam penelitian ini dipilih karena memberikan gambaran empiris yang konkret tentang penerapan prinsip-prinsip hukum pidana anak dalam kasus nyata. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana penerapan hukum sesuai dengan semangat keadilan restoratif dan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan yang terjadi, tanpa menilai atau menghakimi keputusan hakim, melainkan untuk memahami dinamika penerapan hukum secara komprehensif.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai kajian terdahulu, antara lain:

1. Artikel jurnal **Ernawati BR. Barus** tahun 2021, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Mengenai Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Narkotika." (Studi kasus pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 10/Pid-sus Anak/2017/PN-LBP).
2. Artikel jurnal tahun 2024 berjudul "Penerapan Hukuman Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penyalahgunaan Narkotika" ditulis oleh **Yudi Syahputra, Madiasa Ablisar, dan Sunarmi**. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp dan Putusan No. 62/Pid.SusAnak/2020/PN.Lbp).
3. Artikel jurnal **Pranata Royganda Sihaloho** tahun 2021, "Penyelidikan Pelaku Kejahatan Narkotika Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara."
4. **Aulia Rahmah** tahun 2022 menganalisis pertanggungjawaban pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan menyoroti perlunya keseimbangan antara aspek hukum dan psikologis anak.

Adapun permasalahan yang diteliti:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan No. 57/PID.SUS-ANAK/2024/PN MDN dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak?

B. PEMBAHASAN

1. Adanya Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak di Bawah Umur yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkoba.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dengan masalah hukum (ABH) merupakan salah satu implementasi prinsip hak asasi manusia didalam kehidupan sehari-hari.⁸ Anak-anak adalah bagian yang rentan, sehingga mereka memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Pengalaman menunjukkan bahwa anak muda yang terlibat dalam tindakan kriminal sering kali mengalami masalah mental dan sosial yang memburuk akibat sistem peradilan konvensional. Karena itu, sangatlah penting untuk menciptakan regulasi yang spesifik dan berbeda sebagai bentuk kehadiran negara, yaitu melalui pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁹ Ini berlaku bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun.¹⁰ Dengan adanya sistem jalur ganda, hakim memiliki opsi untuk memberikan konseling, pelatihan kerja, hukuman bersyarat, atau penjara, berdasarkan usia dan tingkat kesalahan, sehingga dampak dari UU SPPA terbagi menjadi tindakan dan konsekuensi pidana³.

UU SPPA dirancang sebagai tanggapan terhadap pendekatan represif yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dan sebagai upaya untuk menghormati prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini juga dikonfirmasi dalam Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Selain itu, pentingnya konsep perlindungan terhadap anak juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ yang menetapkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan hak anak, termasuk bagi mereka yang terlibat dengan hukum.

⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada 26 April 2025, jam 23.17 WIB.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁰ *Ibid.*, Ps.1 angka 2.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606, Ps.1 angka 1.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012, ancaman hukuman bagi anak dibatasi hingga setengah dari ancaman hukuman untuk orang dewasa. Hal ini tanpa sengaja dapat memberikan kesempatan bagi pelaku dewasa untuk melibatkan anak di bawah umur dalam tindakan kriminal, seperti perdagangan narkoba. Masalah ini mengindikasikan bahwa meskipun tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk melindungi serta menunjang perkembangan anak, sistem peradilan pidana anak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan anak-anak dijadikan sebagai alat kejahatan demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dalam konteks ini, anak-anak menjadi korban sekaligus pelaku dari penyalahgunaan sistem hukum.¹² Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk pelecehan dalam situasi yang melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau keterlibatan dalam kegiatan ilegal, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.¹³

Jenis obat terlarang yang digunakan berpengaruh terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan. Sanksi pidana, khususnya hal yang berkaitan dengan anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴ Ancaman hukuman yang tinggi dan melampaui batas yang ditetapkan untuk diversi menghalangi penerapan UU SPPA dalam kasus-kasus narkoba, meskipun undang-undang tersebut mengedepankan penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui diversi. Akibatnya, anak-anak sering kali tetap diproses di pengadilan formal.¹⁵ Hal ini menimbulkan tantangan khusus bagi sistem peradilan pidana anak, terutama dalam mencari keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pencegahan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba.

Meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak sangat fokus pada pendekatan yang mendukung perkembangan dan pemulihan, kenyataannya, anak-anak yang telah menjalani hukuman kadang kembali melakukan kejahatan yang sama (*residivisme*).

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps.81.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Ps.59 A.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*.

¹⁵ Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 26 April 2025, jam 23.17 WIB.

Beberapa penyebabnya antara lain penempatan anak di bawah umur dalam lingkungan sosial yang sama yang pernah mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, kurangnya dukungan psikososial setelah dibebaskan, serta program rehabilitasi yang kurang efektif di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ini menunjukkan bahwa perilaku anak sulit diubah secara total dan permanen hanya melalui langkah-langkah rehabilitasi yang ada.¹⁶

a. Prinsip Dasar SPPA

Membantu anak-anak yang menghadapi berbagai masalah hukum termasuk mereka yang terlibat narkoba untuk berkembang, pulih, dan berintegrasi kembali ke masyarakat merupakan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hukuman bukanlah satu-satunya tujuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi.¹⁷

Prinsip utama dalam SPPA meliputi:

1) Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Secara khusus, penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui kolaborasi antara korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan keadaan seperti semula.¹⁸

2) Diversi

Khususnya mengalihkan penanganan masalah anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur ekstra yudisial dalam rangka menyelamatkan anak dari hukuman penjara dan dampak buruk sistem peradilan pidana.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, p.210–212.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps.1 angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, Ps.6 huruf a.

Penting untuk menggunakan kedua konsep ini dalam kasus narkoba yang melibatkan anak karena dapat mengurangi stigmatisasi masyarakat, menawarkan alternatif pemulihan, dan mendorong reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Namun, karena pelanggaran narkoba memiliki konsekuensi pidana yang berat, menetapkan diversi dalam situasi seperti ini seringkali penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, tujuan keselamatan anak membutuhkan penafsiran dan penerapan hukum yang tepat.¹⁹

b. Batasan Usia dan Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak itu ialah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang belum pernah menikah. Lebih lanjut, Pasal 21 mengamanatkan bahwa alih-alih hukuman, anak di bawah usia 12 tahun harus diserahkan kepada orang tuanya atau menerima pembinaan sosial dari pemerintah daerah.

Jika terbukti bersalah, pertanggungjawaban pidana bagi remaja berusia 12 hingga 18 tahun masih dapat diajukan, tetapi tetap didasarkan pada prinsip pembinaan, bukan sekadar hukuman. Selain itu, UU SPPA menawarkan bentuk-bentuk pendisiplinan yang lebih ringan dan alternatif bagi anak-anak, termasuk layanan masyarakat, pelatihan kerja, supervisi, dan bahkan konseling di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA).²⁰

c. Tantangan Eksistensi SPPA

SPPA memberikan paradigma hukum progresif secara normatif, tetapi masih ada beberapa kendala dalam penerapan praktisnya:

- 1) Ketidaktahuan aparat penegak hukum dalam konsep keadilan restoratif dan diversi.
- 2) Minimnya infrastruktur pendukung, seperti Balai Pemasyarakatan Anak, LPKA yang ramah anak, dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang memadai.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, Ps.111–127.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps.1 angka 3 dan Ps.21.

- 3) Pembatasan jenis perkara yang dapat dialihkan, karena UU SPPA melarang pengalihan dalam perkara yang melibatkan kejahatan serius seperti narkoba dan kekerasan seksual atau perkara dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun. Hal ini menyebabkan anak-anak yang sebetulnya masih dapat direhabilitasi secara sosial terpaksa tetap menjalani proses peradilan pidana dan pembedaan.²¹
- d. Latar Belakang dan Tujuan SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak²². SPPA berfokus pada keadilan restoratif dan pendekatan diversi, dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari prosedur peradilan formal dan penahanan. Dengan cara ini, SPPA berusaha menghadirkan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak yang terlibat dengan hukum (ABH). Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip "*best interests of the child*" yang diakui secara global.

1) Prinsip-Prinsip Dasar SPPA

- a) Diversi: Menyelesaikan kasus yang melibatkan anak tanpa melibatkan mekanisme peradilan pidana, sehingga tidak perlu melalui proses peradilan formal.
- b) Keadilan Restoratif: pendekatan yang mengutamakan kolaborasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.²³
- c) Perlindungan Hak Anak: Memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan, termasuk hak untuk menerima bantuan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil, dan pemisahan dari tahanan orang dewasa.²⁴

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.87–89.

²² BPS & KepenPPPA, *Laporan Rehabilitasi Anak dan Implementasi SPPA di Indonesia*, BPS & KepenPPPA, Jakarta, 2022, p.22–25.

²³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, p.5–6.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps.6-7, dan Penjelasan Umum.

2) Implementasi SPPA di Indonesia

Meningkatnya penggunaan diversi dan keadilan restoratif merupakan dua contoh kemajuan yang dicapai dalam penanganan kasus anak sejak UU SPPA disahkan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi SPPA, antara lain:

- a) Kurangnya Pengetahuan di Kalangan Aparat Penegak Hukum: Anak-anak seringkali dijatuhi hukuman penjara akibat kurangnya pemahaman atau penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak oleh beberapa aparat.
- b) Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas: Pemanfaatan diversi dan keadilan restoratif secara optimal terhambat oleh kurangnya fasilitas dan spesialis rehabilitasi anak seperti pekerja sosial.
- c) Stigma Sosial: Anak-anak yang melanggar hukum seringkali mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat, yang dapat mempersulit mereka untuk kembali berintegrasi..²⁵

3) Studi Kasus: Implementasi SPPA di Medan

Di Kota Medan, implementasi SPPA menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Namun, masih terdapat kendala, seperti:

- a) Penempatan di Pusat Lapas Anak: Sejumlah anak ditempatkan di penjara untuk orang dewasa, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan serta perlindungan bagi anak, disebabkan oleh kurangnya sumber daya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- b) Ketiadaan Fasilitas Rehabilitasi: Penerapan diversi dan keadilan restoratif terhambat oleh minimnya fasilitas rehabilitasi anak di Medan..²⁶

4) Analisis dan Evaluasi

Eksistensi pengaturan SPPA di Indonesia memberikan kerangka hukum yang lebih ramah anak dan berorientasi pada pemulihan. Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat melalui:

²⁵ KemenPPPA, *Pedoman Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, KemenPPPA, Jakarta, 2017, p.10–12.

²⁶ Laporan Puskapa, *Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Puskapa UI, Jakarta, 2022, p.28–30.

- a) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Mendidik dan melatih aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Anak (SPPA) untuk menjamin pemahaman dan penerapan yang tepat.
- b) Pengembangan Fasilitas dan Sumber Daya: Meningkatkan kuantitas dan kualitas Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Anak (LPKA) serta tenaga terampil yang membantu rehabilitasi anak.
- c) Edukasi Publik: sebuah kampanye untuk mengubah cara masyarakat memandang anak-anak dalam masalah hukum bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai korban yang membutuhkan koreksi.²⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mdn menyatakan bahwa Raffa Nasrullah, seorang remaja berusia 14 tahun, terbukti bersalah atas pelanggaran terkait narkoba dalam kasus ini. Menurut keputusan hakim, anak tersebut telah melakukan tindakan kriminal "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I selain tanaman secara ilegal," sebagaimana tertulis dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keputusan ini sudah dikuatkan secara sah dan pasti.

Walaupun secara resmi dianggap sebagai anak di bawah umur, hukum pidana di Indonesia memahami bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika mereka mampu membedakan antara baik dan buruk serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU SPPA). Dalam hal ini, hakim menilai bahwa terdakwa anak di bawah umur memiliki kemampuan hukum karena mereka dapat berpartisipasi dalam persidangan dan memberikan jawaban yang sesuai untuk semua pertanyaan.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.91–93.

a. Pendekatan Restoratif dan Tidak Berjalannya Diversi

Pasal 6 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang terlibat dalam masalah hukum harus menjalani tahap diversi saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan anak, dengan menekankan prinsip keadilan restoratif melalui proses tersebut. Anak tersebut dituduh melanggar Pasal 112 dari Undang-Undang Narkotika, dengan risiko hukuman paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memenuhi kriteria untuk melakukan diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, sehingga proses diversi tidak dapat diterapkan dalam situasi ini.

Karena sifat pelanggaran yang serius dan terbatasnya akses terhadap korban atau pihak terkait lainnya, upaya mediasi tidak dilakukan, menurut Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) yang dibacakan selama persidangan.

b. Pemidanaan Anak dan Asas Perlindungan terhadap Anak.

Hakim memberikan putusan penjara selama 1 tahun 8 bulan dan tambahan 1 bulan untuk pelatihan kerja. Hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, meskipun hukuman penjara tetap dijatuhkan, seperti: Anak tersebut menyatakan penyesalan atas perilakunya dan mengakui kesalahannya;

- 1) Anak masih berusia muda dan belum dewasa secara psikis
- 2) Tindak pidana dilakukan karena dorongan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan pengobatan ayahnya yang sakit;
- 3) Anak belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pembinaan kerja merupakan mekanisme ekstra-kriminal yang dapat digunakan sebagai sanksi non-penjara sebagai bentuk hukuman alternatif untuk membina dan merehabilitasi anak di lingkungan sosial.

Namun, dari sudut pandang perlindungan anak, pemenjaraan masih dikritik. Alih-alih menjadi satu-satunya solusi, hukuman anak seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk mencegah masa depan anak terganggu.

c. Relevansi Putusan dalam Upaya Penanggulangan Narkotika oleh Anak

Anak-anak dapat berperan sebagai pelaku maupun korban dalam konteks penanggulangan narkoba, seperti yang ditunjukkan oleh putusan ini. Selain menjadi pelaku kejahatan, anak-anak juga menjadi korban dari situasi yang tidak diawasi, tidak terdidik, dan rentan secara sosial.

Demi menghidupi keluarga, anak-anak membeli metamfetamin untuk dijual kembali, yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial sama pentingnya dengan kriminalitas. Untuk menciptakan strategi pencegahan narkoba yang mengutamakan perlindungan anak, organisasi hukum, sosial, dan pendidikan harus bekerja sama.

d. Rehabilitasi dan Dampak Psikososial Anak Setelah Pembinaan di LPKA

Putusan rehabilitasi menyatakan: "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kapasitas, kedudukan, martabat, dan kehormatannya"²⁸ Perkembangan psikologis anak harus dievaluasi setelah mereka menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA). Wawancara dan observasi terhadap sejumlah anak yang telah menjalani hukuman mengungkapkan adanya gangguan kecemasan, perasaan terhina, dan tantangan dalam berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), yang mengungkapkan bahwa 62% anak pasca-LPKA mengalami kesulitan berintegrasi kembali ke dalam lingkaran sosial mereka.²⁹

Konsep bimbingan di LPKA (Lembaga Koroner untuk Pelayanan Pemasyarakatan) sebenarnya dimaksudkan sebagai alat rehabilitasi sosial dan psikologis anak, selain sebagai bentuk hukuman. Namun, pada kenyataannya, strategi tersebut seringkali lebih mengutamakan metode formal dan hukum daripada metode konseling dan terapi. Oleh karena itu, diperlukan perpaduan yang menyeluruh antara teknik psikologis dan konseling hukum.

²⁸ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, p.92.

²⁹ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), *Laporan Tahunan: Kondisi Psikososial Anak Pasca Penahanan di LPKA*, LPAI, Jakarta, 2022, p.14.

Agar reintegrasi ke masyarakat dapat berjalan sebaik mungkin, anak di bawah umur idealnya menerima dukungan sosial dari pekerja sosial atau psikolog setelah menyelesaikan masa hukumannya. Anak-anak yang telah menyelesaikan masa hukumannya berisiko residivisme, atau mengulangi tindak pidana, jika tidak mendapatkan dukungan tersebut.³⁰

e. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan lima teori utama sebagai dasar analisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, yaitu: Teori Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Teori Perkembangan Psikologi Anak, Teori Kriminologi Anak dan Teori Pemidanaan Tujuan Khusus (*Individual Prevention*). Kelima teori ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam memahami dinamika antara ketentuan hukum (*de jure*) dan penerapannya di lapangan (*de facto*).

1) Teori Sistem Peradilan Pidana Anak :

Sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan proses penyelesaian isu yang melibatkan anak dalam masalah hukum, dari tahapan penyidikan sampai perkembangan setelah putusan hukum. Pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada Pasal 11 Tahun 2012.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, anak-anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan hukum lebih, bahkan ketika mereka terjerat masalah hukum.³² Pendapat ini menyatakan bahwa sistem hukum seharusnya bersifat rehabilitatif, bukan represif terhadap anak-anak. Perlindungan ini dijamin oleh undang-undang pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan ini akan membantu kita memahami SPP, serta prinsip-prinsip yang menjadi panduan dan tujuannya dalam menghadapi situasi yang melibatkan anak dalam konflik hukum.

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Reintegrasi Sosial Anak Setelah Menjalani Hukuman*, KPAI, Jakarta, 2021, p.23.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 1 angka 1.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, p.130.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan pandangan Soerjono Soekanto mengharuskan agar anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yang sangat rentan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang mengedepankan prinsip rehabilitatif, bukan represif, serta menjaga kepentingan terbaik anak. Karena itu, demi menjamin proses hukum yang adil, penuh perhatian, dan fokus pada pemulihan yang memungkinkan anak-anak untuk kembali berperan besar di masyarakat, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan tahapan SPPA.

Penggunaan teori ini akan membantu kita memahami Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), prinsip-prinsip panduannya, dan tujuannya dalam menangani situasi yang melibatkan anak dalam sengketa hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ideologi Soerjono Soekanto mensyaratkan bahwa anak yang bermasalah hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yang sangat rentan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencerminkan komitmen negara untuk menawarkan perlindungan hukum yang mengutamakan prinsip rehabilitatif daripada represif dan melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, untuk menjamin proses hukum yang adil, penuh perhatian, dan berfokus pada pemulihan yang memungkinkan anak-anak untuk kembali memainkan peran terbesarnya dalam masyarakat, pemahaman yang komprehensif tentang prinsip dan tahapan SPPA sangatlah penting.

2) Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Pendekatan keadilan restoratif adalah dasar bagi perubahan yang positif dalam sistem hukum pidana. Namun, sistem hukum pidana di Indonesia belum memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai definisi, prinsip, dan pelaksanaan penyelesaian pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam ranah legislatif, di mana keadilan restoratif

masih dilihat sebatas sebagai metode penyelesaian konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tujuan untuk menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana dan korban dapat terwujud.³³

Istilah restoratif berasal dari Bernatt, yang mengusulkan penggunaan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara korban dan pelaku kejahatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian keadilan restoratif dalam konteks pidana mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana alih-alih sekadar mengambil tindakan balas. Keadilan restoratif didasari oleh prinsip perbaikan dan perlindungan, dengan fokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat.³⁴

Menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah tujuan utama dari SPPA. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif memberikan pendekatan untuk mengatasi masalah kriminal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, dan korban dalam mencari solusi yang adil dan memberikan kompensasi, daripada hanya menghukum pelaku.³⁵ Dalam konteks sistem peradilan pidana untuk anak, konsep ini menjadi landasan untuk menghindari hukuman penjara dan mendorong proses diversifikasi.

Kesimpulannya, pendekatan keadilan restoratif merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk membentuk sistem peradilan pidana yang lebih berbelas kasih dan adil. Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan di Indonesia, tantangan masih ada terutama dalam pemahaman, penegakan hukum, serta regulasi yang belum sepenuhnya optimal,

³³ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2020, p.7–9.

³⁴ Lenna Andriyani, *Dekonstruksi Pemaknaan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024, p.2

³⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1996, p.5.

meskipun terdapat norma-norma yang ditetapkan. Keadilan restoratif memberikan pendekatan yang lebih berfokus pada penyembuhan, partisipasi aktif semua pihak terkait, serta penerapan hak-hak yang adil bagi korban dan pelaku.

Jaksa Agung Republik Indonesia menekankan bahwa keadilan restoratif yang berfokus pada memulihkan keadaan semula dan menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan kedua belah pihak tanpa motif balas dendam adalah sebuah kebutuhan hukum bagi masyarakat. Hal ini menjadi mekanisme penting yang perlu diterapkan dalam kewenangan Kejaksaan dan reformasi sistem hukum pidana. Dalam praktiknya, Kejaksaan bisa menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti keadilan, proporsionalitas, kepentingan publik, prinsip bahwa hukuman adalah langkah terakhir, dan unsur kecepatan, kemudahan, serta aksesibilitas proses hukum.³⁶

Untuk itu, diperlukan upaya penguatan yang lebih luas, baik melalui peraturan yang lebih ketat maupun pelatihan untuk penegak hukum agar dapat menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan cara ini, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus, tetapi juga dapat berfungsi sebagai komponen yang signifikan dalam sistem hukum pidana yang dapat mewujudkan keadilan sejati, terutama dalam melindungi anak-anak yang menghadapi masalah hukum.³⁷

3) Teori Perkembangan Psikologi Anak:

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis perkembangan psikologis anak, faktor yang mempengaruhi mereka, serta dampaknya terhadap penanganan kasus anak yang terlibat dengan hukum. Psikologi berasal dari bahasa Yunani "*Psychologi*," yang merupakan kombinasi dari "*psyche*," yang berarti jiwa, serta "*logos*," yang memiliki arti ilmu.

³⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Restorative Justice sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban*, Doktrina: Journal of Law, Vol.5, No.1 (April 2022).

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, p.42–45.

Oleh karena itu, William James menyatakan bahwa “Psikologi adalah studi tentang kehidupan mental, baik dalam bentuk gejala maupun dalam kondisinya.” Kajian mengenai semua hal yang berhubungan dengan jiwa, termasuk gejalanya, proses yang berjalan, serta konteks sekitar peristiwa-peristiwa itu, dinamakan psikologi.”³⁸

Anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum adalah kelompok yang rentan dan mengalami gangguan sosial. Praktik kerja sosial adalah profesi layanan profesional yang dirancang, menyeluruh, berkelanjutan, dan terawasi untuk mencegah gangguan sosial serta memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial individu. Pekerja sosial menerapkan berbagai teknik praktis untuk memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi kepada anak-anak yang menghadapi masalah hukum.³⁹

Pendekatan yang memperhatikan perkembangan psikologis dan sosial anak harus diperhatikan saat mengatasi anak yang dalam situasi hukum yang sulit. Hal ini terlihat saat kita mempelajari berbagai teori psikologi anak dan penggunaannya dalam konteks hukum. Dengan demikian, pencegahan gangguan sosial dan pemulihan fungsi anak dalam masyarakat sangat bergantung pada intervensi yang restoratif dan rehabilitatif, seperti dukungan dari pekerja sosial. Pendekatan ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan penuh kasih, sekaligus memastikan hak yang harus diperoleh anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka secara penuh.⁴⁰ Metode ini mendukung sistem hukum yang lebih adil dan penuh kasih sayang sekaligus menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka sepenuhnya.

³⁸ William James, *The Principles of Psychology*, Henry Holt and Company, New York, 1890, p.1.

³⁹ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, p.74–78.

⁴⁰ Departemen Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pendampingan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Departemen Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

4) Teori Kriminologi Anak

Teori kriminologi yang dikenal sebagai "kriminologi anak" berfokus pada studi tentang aktivitas kriminal atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh serta pembenaran sosial, psikologis, dan biologis atas perilaku tersebut pada anak-anak. Studi tentang kejahatan, para pelakunya, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya merupakan definisi umum kriminologi. Dalam hal anak-anak, kriminologi anak fokus pada kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berupaya mempelajari sebanyak mungkin aspek gejala kejahatan, termasuk patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, prostitusi, alkoholisme, dan bunuh diri, yang saling berhubungan dan biasanya memiliki penyebab yang sama atau terkait, termasuk etiologi kejahatan.⁴¹ Kriminologi, menurut E.H. Sutherland, adalah seluruh bidang studi yang menangani perilaku kriminal sebagai fenomena sosial.⁴²

Kriminologi anak berkontribusi pada pengembangan rencana pencegahan dan intervensi yang efektif, selain menyelidiki alasan dan dampak perilaku menyimpang anak. Memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku tindak pidana remaja sangatlah penting, demikian pula pentingnya bantuan kelembagaan dalam bentuk pendidikan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan hukum. Pendekatan inilah yang digunakan dalam kriminologi anak.⁴³

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada gagasan tentang apa yang terbaik bagi anak harus mampu mengintegrasikan konsep-konsep kriminologi ke dalam operasionalnya. Agar mereka dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dengan moral dan kemampuan yang lebih baik, hal ini melibatkan pembentukan program pengembangan anak dan reintegrasi sosial,

⁴¹ W. A. Bonger, *Introduction to Criminology*, Scribner's Sons, New York, 1916, p.4.

⁴² Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 11th ed., Rowman & Littlefield, Lanham, 1992, p.3–5.

⁴³ M. Nasir, *Kriminologi Anak dan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, p.67–70.

penerapan kebijakan diversi, dan keadilan restoratif. Hukum pidana anak tidak hanya tentang menghukum anak, melainkan juga bertujuan untuk membimbing dan mengembangkan para anak-anak yang berhadapan dengan hukum menuju masa depan yang lebih baik dan produktif. Taktik ini mendukung tujuan tersebut.

5) Teori Pemidanaan Tujuan Khusus (*Individual Prevention*)

Teori pemidanaan tujuan khusus, atau dikenal dengan *individual prevention*, adalah teori hukum pidana yang menekankan efek jera dari hukuman terhadap pelaku kejahatan tertentu. Tujuan utama teori ini adalah mencegah kejahatan di masa mendatang (*residivisme*) dan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitasi*). Salah satu pendukung utama pendekatan ini adalah pakar hukum pidana Jerman, Franz von Liszt. Ia berkata, "Tujuan hukuman bukanlah pembalasan, melainkan untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan kejahatan, khususnya dengan mendidik dan mereformasi pelaku kejahatan."⁴⁴

Gagasan ini sangat relevan dengan peradilan pidana anak karena sistem ini menekankan langkah-langkah restoratif dan rehabilitatif daripada punitif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mencerminkan semangat sistem pemidanaan khusus ini, khususnya dalam ketentuan-ketentuannya yang berkaitan dengan pembinaan anak dan diversi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Penerapan gagasan hukuman khusus sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih welas asih dan berwawasan ke depan terhadap perkembangan anak. Anak-anak pelaku kejahatan harus dipandang sebagai pribadi yang memiliki kapasitas untuk tumbuh dan dibimbing menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya sebagai penjahat. Selain memberi anak-anak kesempatan lain, strategi ini membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan lebih adil.⁴⁵

⁴⁴ Franz von Liszt dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 1982, p.12.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.55–58.

Dengan menerapkan gagasan-gagasan seperti diversi, rehabilitasi, dan pendampingan, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mencapai tujuan hukum pidana, yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan korektif. Hal ini sejalan dengan gagasan-gagasan tersebut. "*the best interest of the child*" Setiap kebijakan terkait penanganan anak yang bermasalah hukum didasarkan pada gagasan ini. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang adil dan efektif yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman dibangun di atas prinsip hukuman luar biasa.

C. PENUTUP

Keputusan mengenai penerapan sistem peradilan untuk anak dalam kasus tindak pidana narkoba No. 57/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mdn, beberapa poin penting yang bisa diambil dari ini adalah:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berperan penting dalam melindungi dan membina anak yang terlibat kasus narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif yang menekankan kepentingan terbaik anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya pemahaman aparat, dan sulitnya penerapan diversi karena ancaman pidana tinggi. Akibatnya, anak sering tetap masuk ke sistem peradilan formal dan berisiko dieksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan SPPA melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana rehabilitasi, dan perubahan paradigma masyarakat agar anak dapat dipulihkan dan kembali berperan positif di masyarakat.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus narkoba berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika. Dengan mempertimbangkan usia muda, penyesalan terdakwa, dan faktor ekonomi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta tambahan pelatihan kerja selama 1 bulan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi tak dapat diterapkan karena ancaman pidananya tinggi, meski keadilan restoratif seharusnya diprioritaskan.

Putusan ini menegaskan bahwa anak pelaku narkoba kerap merupakan korban kondisi sosial-ekonomi, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi lintas sektor. Hasil pembinaan di LPKA menunjukkan pentingnya pendampingan psikososial berkelanjutan agar anak dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan terhindar dari pengulangan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. *Laporan Rehabilitasi Anak dan Implementasi SPPA di Indonesia*. (Jakarta: BPS dan KepenPPPA).
- Bonger, W. A.. 1916. *Introduction to Criminology*. (New York: Scribner's Sons).
- Departemen Sosial RI. 2015. *Pedoman Pendampingan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. (Jakarta: Kemensos RI).
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Jaksa Agung Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak*. (Jakarta: Kejaksaan RI).
- James, William. 1890. *The Principles of Psychology*. (New York: Henry Holt and Company).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *Pedoman Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: KemenPPPA).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2021. *Reintegrasi Sosial Anak Setelah Menjalani Hukuman*. (Jakarta: KPAI).
- Laporan Puskapa. 2022. *Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Puskapa UI).
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). 2022. *Laporan Tahunan: Kondisi Psikososial Anak Pasca Penahanan di LPKA*. (Jakarta: LPAI).
- Liszt, Franz von dalam J.E. Sahetapy. 1982. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Marshall, Tony F.. 1996. *Restorative Justice: An Overview*. (London: Home Office).
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate).
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Nasir, M.. 2021. *Kriminologi Anak dan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Panjaitan, Budi Sastra. 2023. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI).
- Siregar, R.. 2023. *Perlindungan Anak dalam Kasus Narkotika: Studi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. 1992. *Principles of Criminology, 11th ed.*. (Lanham: Rowman & Littlefield).

Publikasi

Panjaitan, Budi Sastra. *Restorative Justice sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban*. Doktrina: Journal of Law. Vol.5. No.1 (April 2022).

Karya Ilmiah

Andriyani, Lenna. 2024. *Dekonstruksi Pemaknaan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Disertasi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Website

Alimin, Adil Akhmar. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA*. diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak-menurut-uu-sppa>. diakses pada 26 April 2025.

Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. diakses dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses pada 26 April 2025.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. diakses pada 26 April 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.